



SALINAN

BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari praktik kecurangan;
- b. bahwa praktik kecurangan selain bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan nilai-nilai luhur dalam masyarakat;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme diperlukan Pengendalian Kecurangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 95 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ulu di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 281, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7032);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang *Road Map* Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);

12. Peraturan . . .

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 499);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Penyelenggara Negara di Kabupaten adalah Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten, badan usaha milik daerah, badan layanan umum daerah, dan pihak-pihak yang menerima dan/atau mengelola uang dari Pemerintah Kabupaten atau desa.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Kabupaten.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
10. Kecurangan . . .

10. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
12. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan strategi pengendalian Kecurangan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten.
13. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan dampak potensial jika terjadi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Penyelenggara Negara di Kabupaten dalam memahami dan mengendalikan Kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Penyelenggara Negara di Kabupaten tentang Kecurangan;
 - b. meningkatkan kepatuhan Penyelenggara Negara di Kabupaten terhadap ketentuan larangan melakukan Kecurangan;
 - c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
 - d. membangun integritas Penyelenggara Negara di Kabupaten yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten; dan
 - f. mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan pelayanan publik yang prima.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip dan kebijakan;
- b. strategi Pengendalian Kecurangan;
- c. lingkungan Pengendalian Kecurangan;
- d. perilaku anti Kecurangan;

e. satuan . . .

- e. satuan tugas Pengendalian Kecurangan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. sanksi.

BAB III PRINSIP DAN KEBIJAKAN

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten menerapkan prinsip tidak mentoleransi Kecurangan (*zero tolerance for fraud*).
- (2) Pengendalian Kecurangan didesain dan diselenggarakan untuk memperkuat dan melengkapi sistem pengendalian intern yang ada.

Bagian Kedua Kebijakan

Pasal 5

Kebijakan Pengendalian Kecurangan diimplementasikan oleh seluruh Perangkat Daerah, badan usaha milik daerah, badan layanan umum daerah, Pemerintah Desa, dan lembaga lainnya yang menerima dan/atau mengelola uang dari Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Desa.

BAB IV STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 6

- (1) Strategi yang diterapkan dalam mengendalikan Kecurangan terdiri atas 3 (tiga) strategi, yaitu:
 - a. pencegahan;
 - b. deteksi; dan
 - c. respon.
- (2) Strategi pencegahan dalam Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko dan penyebab risiko Kecurangan.
- (3) Strategi deteksi dalam Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan, serta menentukan keberadaan dan keterjadian Kecurangan.

(4) Strategi . . .

- (4) Strategi respon dalam Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian Kecurangan yang akan, sedang, atau telah terjadi.
- (5) Strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam atribut sebagai berikut:
 - a. kebijakan anti Kecurangan;
 - b. standar perilaku dan disiplin;
 - c. penilaian risiko Kecurangan;
 - d. manajemen sumber daya manusia;
 - e. manajemen pihak ketiga;
 - f. satuan tugas Pengendalian Kecurangan;
 - g. *whistle blowing system* dan perlindungan pelapor;
 - h. deteksi proaktif;
 - i. investigasi; dan
 - j. tindakan korektif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan strategi pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 7

- (1) Kebijakan Pengendalian Kecurangan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien diperlukan landasan lingkungan Pengendalian Kecurangan sebagai persyaratan utamanya.
- (2) Lingkungan Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. komitmen jajaran pimpinan;
 - b. budaya anti Kecurangan; dan
 - c. kebijakan dan prosedur pengendalian Kecurangan.

Pasal 8

Wujud komitmen jajaran pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dapat berbentuk:

- a. sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja;
- b. deklarasi anti Kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka melalui berbagai media yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten;
- c. pimpinan dan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak

melakukan Kecurangan;

d. menyediakan . . .

- d. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya Pengendalian Kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial, maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
- e. melakukan respon yang tegas atas segala tindakan Kecurangan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Desa.

Pasal 9

Budaya anti Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dapat berbentuk:

- a. penguatan komitmen anti Kecurangan dalam visi, misi, tujuan, sasaran, dan nilai Pemerintah Kabupaten;
- b. kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku anti Kecurangan; dan
- c. pemberian hukuman disiplin dan/atau sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Kebijakan dan prosedur Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c merupakan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, panduan, prosedur kegiatan baku (SOP), atau dokumen desain Pengendalian Kecurangan lainnya.

BAB VI PERILAKU ANTI KECURANGAN

Pasal 11

Penyelenggara Negara di Kabupaten wajib:

- a. bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab;
- b. menghindarkan diri dari perbuatan curang;
- c. saling mengingatkan untuk tidak berbuat curang;
- d. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- f. melaporkan Kecurangan yang diketahuinya kepada atasan atau pihak lain yang berwenang; dan
- g. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Penyelenggara Negara di Kabupaten dilarang melakukan

Kecurangan baik di dalam atau di luar pelaksanaan tugas kedinasan.

BAB VII . . .

BAB VII
SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 13

- (1) Struktur organisasi Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagai berikut:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota sesuai kebutuhan.
- (2) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan fungsi perencanaan, desain sistem Pengendalian Kecurangan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi sistem Pengendalian Kecurangan tingkat Pemerintah Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan personel Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Pengendalian Kecurangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dan kepala Desa melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pengendalian Kecurangan di lingkungannya.
- (3) Inspektorat Daerah melaksanakan pengawasan Pengendalian Kecurangan.

BAB IX
SANKSI

Pasal 15

Setiap Penyelenggara Negara di Kabupaten yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 4 September 2025
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

TEDDY MEILWANSYAH

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal 4 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

DHARMAWAN IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2025 NOMOR 14

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,



EKA MEIRWANZA, SH.MM
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197705012009031002